Prosedur Transfer Kredit Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Prodi Ilmu Aktuaria UI

Panduan Dasar

I. Peraturan Rektor UI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelanggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia
 1. BAB XVI: TRANSFER KREDIT DAN PEROLEHAN KREDIT
 a. Pasal 50 ayat (1): Mahasiswa dapat mengajukan Transfer Kredit dari kegiatan pembelajaran yang diakui oleh UI.
 b. Pasal 50 ayat (2): Prosedur Transfer Kredit diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 2. BAB XII: EVALUASI HASIL BELAJAR
 a. Pasal 37 ayat (6): Evaluasi hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi luar negeri mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi mitra.
 b. Pasal 37 ayat (7): Ketentuan Transfer Kredit dan konversi nilai dari perguruan tinggi luar negeri diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 c. Pasal 40 ayat (2): Mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit dilaksanakan sesuai pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 d. Pasal 41 ayat (3)–(4): Ketentuan penghitungan IPK berdasarkan mata kuliah yang diperhitungkan sesuai peraturan.BAB XII: ADMINISTRASI HASIL BELAJAR
 3. BAB XIII: ADMINISTRASI HASIL BELAJAR
 a. Pasal 42 ayat (1): Daftar Nilai Semester (DNS) memuat jumlah SKS yang diambil dan diperoleh, IPS, serta IPK.
 b. Pasal 46 ayat (2): Transkrip Akademik memuat daftar mata kuliah, nilai, jumlah SKS yang dipersyaratkan dan diperoleh, serta IPK.
 c. Pasal 46 ayat (3): Semua mata kuliah yang diambil, termasuk yang mengulang dan diperoleh melalui Transfer Kredit, dicantumkan dalam Transkrip Akademik.
 4. BAB XVII: CUTI, TIDAK AKTIF, DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS
 a. Pasal 55 ayat (1): Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI selama minimal 1 semester memperoleh Status Akademik kuliah di luar universitas.
 b. Pasal 55 ayat (4): Masa studi mahasiswa selama menjalani kuliah di luar UI diperhitungkan sebagai mahasiswa berstatus aktif.
 5. BAB XVIII: PUTUS STUDI
 Pasal 56 ayat (4): Evaluasi Putus Studi bagi mahasiswa yang memperoleh Transfer Kredit dan Perolehan Kredit diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 6. BAB I: KETENTUAN UMUM
 a. Pasal 1 butir 16: ketentuan mata kuliah pilihan,
 b. Pasal 1 butir 21–24: Ketentuan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
 c. Pasal 1 butir 29: Definisi Satuan Kredit Semester (SKS).
 d. Pasal 1 butir 30: Definisi Beban Belajar.
 e. Pasal 1 butir 33: Definisi Transfer Kredit (Credit Transfer).
 7. BAB VI: BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI
 a. Pasal 23 ayat (1): 1 SKS setara dengan 45 jam per semester, diselenggarakan selama 16 minggu.
 b. Pasal 24 ayat (1): Beban belajar Program Sarjana paling sedikit 144 SKS.
 c. Pasal 24 ayat (2): Beban belajar dapat diperoleh melalui Transfer Kredit dan/atau Perolehan Kredit.
 d. Pasal 25 ayat (1): Bentuk kegiatan pembelajaran meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lainnya.
 e. Pasal 26 ayat (1): Masa Tempuh Kurikulum Program Sarjana dirancang untuk 8

semester.

f. Pasal 26 ayat (2): Masa Studi Program Sarjana maksimum 14 semester.

8. BAB VII: KURIKULUM
 a. Pasal 28 ayat (1): Struktur kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
 b. Pasal 28 ayat (3): Mata kuliah pilihan dapat diambil di dalam dan/atau di luar Program Studi asal.
 c. Pasal 28 ayat (5): Mahasiswa dapat memilih kombinasi mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan/atau kegiatan pembelajaran yang disetarakan bobot SKS.

II. Dokumen Kurikulum Program Studi S1 Statistika (https://math.sci-ui.id/sarjana/ilmu-aktuaria/kurikulum/dokumen-kurikulum/)

Berdasarkan ketentuan pada keputusan rektor dan buku panduan kurikulum di atas, maka dapat diturunkan hal-hal sebagai berikut:

Jenis kegiatan yang dapat diklaim untuk TK

1. Mata kuliah dari program pertukaran mahasiswa, program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas.
2. Program lain yang diakui Universitas Contoh:
 - *Courses*: online maupun ofline yang pelaksananya selain UI. Jika dilaksanakan oleh universitas, maka haruslah dari universitas yang sudah terakreditasi. Termasuk di dalamnya pelaksanaan lomba yang berdasarkan project dalam suatu periode waktu, dengan penugasan terstruktur dari lembaga penyelenggara.
 - Magang, bakti sosial, maupun pengabdian masyarakat dengan melampirkan bukti dan laporan kegiatan
 - Pembuatan konten atau suatu karya (video, tulisan, maupun karya lain) yang dipublikasikan secara umum dan memberikan kebermanfaatan secara akademis.
 - Hal-hal lain yang sepanjang berada dalam koridor ketentuan Panduan Dasar.

Bagaimana mengajukan TK?

Jika sudah selesai melaksanakan suatu kegiatan, maka isi data diri dan data kegiatan pada tautan berikut https://forms.office.com/r/TqRsnStYL5.Unggah dokumen kegiatan (e.g. silabus, link course, sertifikat kelulusan, dan sebagainya) pada tautan tersebut.

Tim Transfer Kredit akan melakukan penilaian untuk diakui atau tidak, dan bobot SKS yang akan diakui dari kegiatan tersebut.

Bagaimana penentuan SKS TK yang diakui Prodi?

Mengacu pada Panduan Dasar, maka prosedur penilaian TK dari Prodi adalah sebagai berikut:

1. Menilai silabus (jika courses) atau rincian kegiatan yang dilakukan.
 a. Jika suatu course/mata kuliah, maka akan dinilai kemiripannya dengan mata kuliah yang ada di kurikulum Prodi Ilmu Aktuaria.
 1) Jika course yang diajukan memiliki kemiripan $\pm$100% dengan mata kuliah di kurikulum Prodi, maka course tersebut dapat dijadikan pengganti mata kuliah pada Prodi, dan
 i. Jika mahasiswa belum mengambil mata kuliah tersebut di Prodi, maka tidak perlu mengambil mata kuliah tersebut.
 ii. Jika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah tersebut di Prodi, maka pengajuan TK tidak diloloskan.

2) Jika *course* yang diajukan memiliki kemiripan $\pm$100% dengan **bagian** dari mata kuliah wajib di kurikulum Prodi, dan mahasiswa **sudah** mengambil mata kuliah tersebut, maka pengajuan TK tidak dapat disetujui.
Contoh: Dasar-dasar penggunaan R, hal ini karena topik tersebut embedded dalam praktikum mata kuliah aktuaria dasar di Prodi.

3) Jika sebagian topik dari course yang diajukan mirip dengan isi mata kuliah pada Prodi, maka tim TK **hanya** akan memperhitungkan topik yang tidak mirip, dengan perhitungan jumlah SKS mengikuti bobot topik tersebut terhadap keseluruhan kegiatan.

b. Jika topik atau kegiatan tidak tercantum mirip dengan, atau tidak ada dalam daftar mata kuliah pada kurikulum Prodi, maka masih dimungkinkan untuk mengakui perolehan SKS dari kegiatan tersebut, sepanjang kegiatan tersebut **mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan** sesuai ketentuan kurikulum Prodi. SKS yang diperoleh akan diperhitungkan dalam perolehan mata kuliah pilihan, dengan jumlah SKS mengikuti ketentuan pada Panduan Dasar.

2. **Penentuan jumlah SKS yang diakui**
 a. Sesudah kegiatan yang diajukan dinyatakan layak untuk diakui sebagai TK, maka penentuan jumlah SKS dilakukan berdasarkan BAB I Pasal 1 Butir 35-37.
 Contoh:
 - Course A, total kegiatan 200 jam; ada kemiripan topik dengan isi mata kuliah sebesar 20%, sehingga yang diakui hanya 80%. Asumsikan jam kegiatan untuk setiap topik seragam.
 - 1 SKS = 170 menit kegiatan/minggu selama 16 minggu (Asumsi 1 semester di UI=16 minggu perkuliahan termasuk UTS dan UAS).
 - Maka, SKS yang diakui adalah:

$$SKS = \frac{80\% \times 200\ jam}{\frac{170}{60}\ jam/minggu \times 16 minggu} = 3{,}53 \approx 3$$

 b. Jumlah SKS yang diakui adalah bilangan bulat.
 c. Jumlah minimal SKS yang diakui adalah 1 SKS.
 d. Jika total kegiatan yang diajukan kurang dari 1 SKS, maka pengajuan TK tidak akan diproses lebih lanjut.

3. Sesudah selesai penilaian dari tim TK, selanjutnya Prodi akan mengajukan penetapan hasilnya ke fakultas.

Ketentuan lain

1. Total jumlah SKS TK yang diajukan + perolehan SKS dari perkuliahan di universitas, dalam 1 semester, harus ≤ 24 SKS.
2. Kegiatan yang diajukan untuk TK tidak dapat menggantikan perolehan SKS mata kuliah wajib (kecuali isi kegiatan/course 100% sama dengan mata kuliah wajib). Mahasiswa tetap harus mengambil semua mata kuliah wajib pada kurikulum Prodi, walaupun jumlah SKS minimal sudah memenuhi syarat kelulusan, dengan memperhatikan ketentuan jumlah SKS yang tercantum dalam Keputusan Rektor pada Panduan Dasar.

Link untuk pengajuan transfer kredit: https://forms.office.com/r/TqRsnStYL5